



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Maskawin (Mahar) dan Harta Bersama (Gana-gini) antara:

Sariani alias Hajjah Siti Raudatul binti Haji Tohri, umur 42 tahun, agama

Islam, pekerjaan Tani/TKW, tempat tinggal di Dusun Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor W22-A3/35/HK.05/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, memberikan Kuasa Khusus kepada: 1) Zulfahmi, SH., 2) Akhmad Jamjuri, SH., 3) Achmad Syaifullah, SH., 4) Saddam Husain, SH., dan 5) Muhammad Joni Nurdianto, SH., kelimanya adalah Advokat/Pengacara pada LKBH-SATRIA yang beralamat di Jl. TGH. Lalu M. Faisal, No. 100, Bogak-Praya, Lombok Tengah, disebut **Penggugat;**

Melawan;

Muhamad Bahagia bin Amaq Marep, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Dusun Dasab Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2017 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Praya Nomor Reg. W22-A3/57/HK.05/IV/2017 tanggal 03 April 2017 Penggugat telah memberikan kuasa kepada: 1) I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., 2) Iskandar, SH., dan 3) Novie Afif Mauludin, SH., Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., beralamat di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayure, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memeriksa alat-
alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan gugatan Maskawin (Mahar) dan Harta Bersama (Gana-gini) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 1988 di rumah Kakek Penggugat di Dusun Karang Jangkong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor: 0686/Pdt.G/2016/PA.PRA dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tanggal 11 Januari 2017, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0065/AC/2017/PA.Pra;
3. Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai namun sampai saat ini maskawin Penggugat berupa tanah seluas 4 are dengan rumah permanen di atasnya belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan maskawin dimaksud kepada Penggugat;
4. Bahwa selain itu Penggugat juga bermaksud mengajukan gugat harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan berupa:

Tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are yang di atasnya dibangun sebuah rumah berukuran sekitar 9x11 M² yang terletak di Dusun Dasan Baru

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
dengan batas-batas berikut:

- Utara : Tanah Alm. AMBUR/GANDRE;
- Selatan : Masjid Dasan Baru Pejeruk;
- Timur : Irigasi/Telabah;
- Barat : Tanah Alm. AMAQ MAREP/INAQ MAREP;

Yang saat ini dikuasai Tergugat;

5. Bahwa karena harta bersama tersebut tidak dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat menuntut agar dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat 1 atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai harta benda tersebut;

6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa maskawin Penggugat sebagaimana posita angka 3 di atas belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan maskawin tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 4 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 yang harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat 1 atau senilai harga harta Bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 09 Maret 2017 mediasi tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan (gagal);

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pokok dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban tertulis tertanggal 12 April 2017 beserta penambahan dan penjelasannya secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konpsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui mengenai kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah memiliki hubungan suami istri namun telah bercerai atas gugatan Penggugat sesuai putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 11 Januari 2017;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 mengenai Maskawin yang belum Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat tegaskan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa maskawin yang disepakati pada saat dilakukan akad nikah adalah berupa tanah seluas 2 are dengan rumah permanen di atasnya;
 - 3.2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu penuhi maskawin tersebut, Penggugat menyetujui bahwa maskawin tersebut dibayar kemudian (dihutang) oleh Tergugat;
 - 3.3. Bahwa dalam perjalanan waktu membina rumah tangga, penghasilan (rizki) yang diperoleh oleh Tergugat hanya cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari dengan Penggugat sehingga biaya untuk membayar maskawin belum dapat diwujudkan oleh Tergugat;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa Tergugat selalu berupaya dengan kerja keras untuk bisa dan mampu membayar Maskawin yang Tergugat hutang kepada Penggugat, namun mala petaka mendahului kerja keras Tergugat tersebut, mala petaka itu adalah adanya gugatan cerai dari Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai;

3.5. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2017 Penggugat melarikan diri entah kemana, dan diketahui bahwa secara diam-diam telah menikah dengan seorang duda bernama Suhabdi, umur ± 40 tahun yang beralamat di Dusun Menyer, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dibuktikan dengan acara sorong serah adat aji karama pada tanggal 27 Februari tahun 2017;

3.6. Bahwa Penggugat melakukan perkawinan dengan orang lain dalam status masih menjadi istri sah Tergugat karena dilangsungkan sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan cerai dari Pengadilan Agama Praya;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 adalah dalil yang tidak benar karena Penggugat tidak pernah memiliki dan tidak pernah menguasai/menempati tanah pekarangan seluas 6 are yang di atasnya dibangun sebuah rumah berukuran sekitar $9 \times 11 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Utara : tanah almarhum AMBUR/GRADE;
- Selatan : Masjid Dasan Barn Pejeruk;
- Timur : Irigasi/Telabah;
- Barat : Tanah Aim. AMAQ MAREP/INAQ MAREP;

5. Bahwa yang benar adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah $\pm 6 \times 9 \text{ M}^2$ yang ditempati oleh Tergugat sampai saat ini dengan luas tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Aq. Ambur;
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik orang tua Tergugat an. Aq. Marep;

Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik orang Tua Tergugat an. Aq. Marep;

Bahwa tanah seluas 200 M² (2 are) tersebut tercantum dalam SPPT atas nama Tergugat yang meliputi/jadi satu dengan tanah orang tua Tergugat, dan tanah hibah dari Kakek Tergugat yang bernama H. M. Adam (Alm);

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Tergugat dalam konpensi, sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa Penggugat dalam konpensi, sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama ikatan perkawinan memperoleh harta bersama atas tanah pekarangan seluas \pm 200 M² (2 are) yang berada dalam SPPT No. 52.02.020.006-0058.0 atas nama NAHARUDIN alias H. NAHARUDIN seluas \pm 50 M² beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Jalan/Gang;

Sebelah Timur : Tanah/Sawah Hak Milik H. ABD. HAMID/AQ;

Sebelah selatan : Tanah Sawah hak milik H. ABDUL HAMID/ AQ;

Sebelah barat : Tanah/Rumah milik SUDIR;

5. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Menolak Gugatan Penggugat Konpensi;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) yang berada dalam SPPT No. 52.02.020.006-0058.0 atas nama NAHARUDIN alias H. NAHARYDIN seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Jalan/Gang Kampung;
Sebelah Timur : Tanah/Sawah H. Naharudin;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Naharudin;
Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik SUDIRMAN;

Adalah harta yang diperoleh dalam ikatan Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (harta bersama/Gana-gini);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata harta yang diperoleh dalam ikatan Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (harta bersama/ Gana-gini), dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; dan/atau;

5. Putusan yang adil sesuai hukum (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, atas dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonpensi dari Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonpensi secara tertulis tertanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa dalil bantahan Tergugat No. 3 Sub 3.1 sebenarnya mengada-ada, oleh karena secara tegas dan jelas Tergugat telah mengakui adanya maskawin baik sejak dalam persidangan perkara cerai antara Penggugat dengan Tergugat Perkara No. 686/Pdt.G/2016/PA.PRA (sebagaimana Bukti Surat P-3 dan P-4), dalam mediasi di perkara aquo yang didengar sendiri oleh hakim mediator, yakni maskawin sebagaimana Gugatan Penggugat Posita No. 3. Dan terhadap bantahan No. 3 Sub. 3.2 s/d 3.6 tidak perlu Penggugat tanggap, oleh karena Penggugat tidak ingin terpancing oleh dalil baru yang dapat membingungkan perkara ini;

2. Bahwa lagi-lagi Tergugat membuat dalil baru dengan tidak mengakui adanya Harta Bersama seluas ± 6 are dengan bangunan berukuran $\pm 9 \times 11$

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² sebagaimana Gugatan Penggugat Posita No. 4. Tergugat sepertinya tidak menghormati Pengadilan sebagai institusi yang mulia di suatu negara, oleh karena jelas-jelas Tergugat sendiri mengakui mengenai Harta Bersama sebelumnya (sebagaimana Bukti Surat P-3 dan P-4), sehingga hal demikian Penggugat tidak perlu menyampaikan tanggapan lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap bantahan No. 5 ternyata Tergugat mendalilkan Harta Bersama lain dan sesungguhnya Penggugat tidak mengerti obyek mana yang disebut oleh Tergugat sendiri berupa tanah seluas ± 2 are dengan bangunan $\pm 6 \times 9$ M². Artinya bisa jadi harta tersebut merupakan milik orang, sehingga Penggugat tidak mau dilibatkan oleh dalil Tergugat jikalau terjadi apa-apa dengan harta milik orang lain;

4. Bahwa oleh karena Tergugat mengada-ada baik dalam Kompensi maupun Rekompensi, maka Penggugat menyatakan pada dalil selanjutnya Penggugat tetap dengan Gugatan;

5. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat Posita No. 5 mengenai Harta Bersama harus dibagi 2, maka jelas hak Tergugat yang jelas melekat pada setengah dari Harta Bersama. Oleh karena Harta Bersama seluas ± 6 are dengan bangunan berukuran 9×11 M², berarti bagian Tergugat seluas ± 3 are dengan bangunan berukuran $4,5 \times 5,5$ M². Maka oleh karena Tergugat memiliki harta yang jelas atas tanah seluas ± 3 are dengan bangunan berukuran $4,5 \times 5,5$ M², maka cukup alasan maskawin dapat dianggap sebagai Maskawin Penggugat yang dihutang Tergugat tersebut;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan:

Dalam Konvensi

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa maskawin Penggugat sebagaimana posita angka 3 di atas belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan maskawin tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 4 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 yang harus dibagi dua, $1/2$

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) untuk bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk bagian Tergugat 1 atau senilai harga harta Bersama tersebut;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa, atas replik Penggugat dan jawaban gugatan rekonvensinya tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 03 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam Replik Pengugat kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap dalam bantahan sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban Tergugat pada tanggal 05 April 2017;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam Replik pada point angka 1 sebagai berikut:

3.1. Maskawin berupa tanah dan rumah yang diucapkan dalam ljab Kabul antara Tergugat dengan Penggugat, lokasi dan letaknya tidak jelas, artinya maskawin tersebut belum ada sehingga belum bisa diserahkan, lebih-lebih saat ini hubungan pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus;

3.2. Penggugat telah salah fatal (blunder) menggunakan proses mediasi sebagai pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara, kesalahan Penggugat tersebut sebagai bukti bahwa Penggugat tidak mengikuti perkembangan hukum beracara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menegaskan bahwa apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam proses mediasi berlaku ketentuan sbb:

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti;
- b. tidak sah sebagai Alat Bukti;
- c. tidak mempunyai nilai pembuktian;

4. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Replik point angka 2, yang menuduh Tergugat tidak menghormati Pengadilan sebagai institusi yang mulia membuktikan bahwa Penggugat belum secara komperihensif memahami hukum acara. Tergugat baru pertama kali mendengar istilah institusi yang mulia, lebih-lebih Penggugat tidak mampu menjelaskan kemuliaan dari sebuah institusi. Yang Penggugat ketahui selama ini bahwa kedudukan mulia itu adalah Hakim yang memiliki fungsi mengadili. Produk/hasil kegiatan mengadili dari Hakim adalah Putusan Pengadilan yang harus dihormati oleh setiap orang tanpa kecuali (hatta jabatannya presiden), bahkan dalam adagium hukum menyatakan: putusan Hakim harus dilaksanakan meskipun salah (res yudicata pro veritate habetur); Bahwa Tergugat bukan tidak mengakui adanya harta bersama (Penggugat dan Tergugat), yang Tergugat tidak mengakui adalah luas tanah, dan status tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan karena masih merupakan tanah adat sehingga untuk mengurusnya harus melibatkan ahli waris Tergugat;

5. Bahwa mengenai tanah seluas 2 are dan di atasnya berdiri bangunan rumah yang dimaksud dalam Replik point angka 2 sudah sangat jelas diakui sendiri oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 11 Januari 2017, telah diakui oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan pada halaman 2 angka 2 (baris ke-19);

bahwa:

Penggugat pulang ke rumah sendiri yang dibangunnya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat bersama isteri kedua Tergugat;

Pernyataan dan/atau pengakuan Penggugat tersebut sangat jelas membuktikan bahwa Penggugat mengakui telah membangun rumah semasih memiliki hubungan suami isteri dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan serta bantahan atas gugatan rekonsensi Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202047112780416 tanggal 20 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0065/2017/PA.Pra tanggal 01 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Jawaban Tergugat pada perkara perceraian Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Pra, bukti (P.3);
4. Fotokopi Putusan pengadilan Agama Praya Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, bukti (P.4);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut ditanggapi Tergugat dalam kesimpulannya;

Bahwa, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya didengar secara terpisah sebagai berikut:

1. **Hj. Kembas binti Amaq Diarap**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga/tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, namun sudah bercerai;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saat akad nikah Saksi mendengar yang menjadi maskawin Penggugat kepada Tergugat adalah tanah seluas 4 are dan rumah setengah permanen dihutang;
- Bahwa, saat akad nikah saksi tidak mendengar disebutkan lokasi dan batas-batas dari tanah dan rumah yang dijadikan Maskawin tersebut;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu jelas kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang luasnya kurang lebih 6 are dari Papuk Senyum, tetapi saksi tidak tahu tahun dan harga pembeliannya;
- Bahwa, saksi tahu di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut karena suami Saksi yang menjadi tukang bangunannya dan dan Saksi yang menjadi juru masaknya;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas dari tanah dan rumah tersebut yaitu: sebelah Utara dengan Doren, sebelah Selatan dengan Masjid, sebelah Barat dengan Bahagia/Inaq Marep, dan sebelah Timur dengan Saluran Air;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tersebut Penggugat dan Tergugat dibangun pada saat mereka masih suami-isteri dan saksi melihat keadaan rumah tangganya baik, rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi tahu yang memberi upah kerja kepada Suami Saksi adalah Penggugat, sedangkan Tergugat saat itu ada di Malaysia;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut secara sekaligus;

2. Bantun alias H. Mashun bin Namsrah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung dari Kakek Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sudah bercerai;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dan menjadi wakil dari walinya Penggugat (ayah kandung Penggugat) pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saat akad nikah saksi mengucapkan sendiri bahwa yang menjadi maskawin dari Tergugat kepada Penggugat adalah tanah seluas 4 are dan rumah, tetapi tidak dijelaskan lokasinya;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari anak Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat masih rukun ada membeli tanah seluas 4 are dari Amaq Nur dan H. Adam;
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi sudah tahu lokasi tanah tersebut, yaitu di Dusun Dasan Baru, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebelah Barat dengan tanah Pejanggik (tanah umum), sebelah Timur dengan H.Adam, sebelah Selatan dengan H. Adam dan sebelah Utara dengan tanah Pejanggik (tanah umum);

3. Gecam alias Amaq Muah bin Amaq Nur, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pejanggik, Desa Yampe, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjual tanah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi lupa tahun dan harga pada saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu surat tanah tersebut masih atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu benar suami isteri, namun sudah bercerai tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah menjual tanah seluas 2 (dua) are kepada Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih rukun menjadi suami isteri;
- Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun Dasan Baru, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: sebelah Barat dengan Amaq Muah, sebelah

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Amaq Kamar, sebelah Selatan dengan H. Adam dan sebelah Timur dengan H. Adam;

- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;

4. Wirenama bin H. M. Adam, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Misan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, saksi tahu tanah pekarangan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari 2 transaksi;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah dari orang tua (Bapak) Saksi;

- Bahwa, Saksi ikut pada saat pengukuran tanah tersebut bersama dengan orang tua (Bapak) Saksi dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai luas dan batas tanah tersebut;

- Bahwa, saksi juga tahu bahwa tanah tersebut juga dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang yang panggilannya Obak;

- Bahwa, saksi Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari Obak tersebut sudah lama, awalnya hanya dengan cerita dari Penggugat dan Tergugat, namun Saksi juga bertemu langsung dengan Obak di Sawah bahwa Obak benar ada menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang adanya harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonpensinya Kuasa Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 11 Januari 2017, bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP 520210000403600520 tanggal 08 Februari 2017 atas nama NAHARUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP 520210000403600520 tanggal 14 Januari 2013 atas nama AMAQ PUTRADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, bukti (T.3);
4. Fotokopi Gambar Bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat yang berlokasi di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, bukti (T.4);

Bahwa, bukti-bukti tersebut tersebut, ditanggapi Penggugat dalam kesimpulannya;

Bahwa, Kuasa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya didengar secara terpisah sebagai berikut:

1. **H. Gilang bin H. Bahri Akbar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi tahu selama menjadi suami isteri Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan membangun rumah;
 - Bahwa, saksi tahu tanah pertama milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari 2 (dua) kali transaksi kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat waktu masih rukun suami isteri;
- Bahwa, saksi juga tahu Penggugat punya tanah di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu tentang asal tanah tersebut dari cerita adik Penggugat dan saksi tahu dahulu tanah tersebut awalnya adalah milik Saudara Misan dari Bapak Saksi kemudian dibeli oleh adik Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut kemudian dibangun rumah permanen oleh Penggugat bahkan pada saat selamatan rumah Saksi diundang oleh Penggugat dan saksi hadir pada acara selamatan rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu letak dan batas tanah tersebut yakni sebelah utara berbatasan dengan tanah H Abd. Hamid, sebelah Selatan dengan sawah H Abd. Hamid, sebelah Utara dengan Gang dan sebelah Barat dengan rumah Subur;
- Bahwa, saksi tahu setelah antara Penggugat dan Tergugat cerai Penggugat yang menempati rumah yang di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo tersebut;

2. **Serti binti Amaq Marep**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, tetapi sudah bercerai;
- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap ingin menjadi saksi dan tidak mau mengundurkan diri sebagai saksi;
- Bahwa, saksi tahu ketika masih rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dasan Baru, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya anak 1 (satu) orang tapi sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tentang adanya tanah yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah jual beli dari tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang luas dan batas-batas tanah tersebut secara jelas, yang saksi tahu tanah tersebut bersampingan dengan rumah adik Penggugat;
- Bahwa, saksi mulai tahu sendiri pada sekitar tahun 2016 Penggugat telah membangun rumah permanen di atas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat yang punya rumah tersebut karena pada saat acara syukuran rumah tersebut Penggugat mengundang saksi secara langsung dan meminta kepada saksi untuk mengundang saudara-saudara dan tetangga dekat saksi;
- Bahwa, Penggugat pernah datang menagih hutang Saksi kepadanya sebesar Rp 5.000.000,-, kata Penggugat digunakan untuk tambahan biaya membeli Kerbau dan menambah belanja Penggugat pada acara syukuran rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu pada saat acara syukuran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Tergugat masih tinggal di rumah yang ada di Dusun Dasan Baru Pejeruk, sedangkan Penggugat tinggal di rumah barunya di Dusun Bumi Gora tersebut;
- Bahwa, saksi tahu adik Penggugat yang bernama Sudirman tinggal di rumah yang ada di samping rumah Penggugat yang ada di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Nurhidayah binti H. Pathurahman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan dahulu Saksi dan suami Saksi bernama Fathurrahman yang mengasuh cucu Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, tetapi sudah bercerai;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tentang adanya tanah seluas lebih kurang 2 are dan rumah yang ada di Bumi Gora, Desa Kawo dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Anhar, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Anhar, sebelah Timur berbatasan dengan Gang (jalan) dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Sudir (adik Penggugat);
- Bahwa, saksi tahu dari pengakuan Penggugat sendiri melalui Telephon kepada Saksi sekitar tahun 2015 pada saat Penggugat masih di Arab Saudi bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari adik Penggugat bernama Sudir. Penggugat bercerita kalau Sudir awalnya punya hutang kepada Penggugat sekitar Rp 40.000.000,-, namun karena tidak bisa melunasinya, maka tanah tersebut diserahkan oleh Sudir (adik Penggugat) kepada Penggugat sebagai gantinya;
- Bahwa, kejadian telephon itu bersamaan dengan ketika Penggugat meminta uang kepada Saksi untuk membangun rumah di Bumi Gora tersebut;
- Bahwa, pada saat Penggugat telephon kepada saksi tersebut Penggugat berpesan tidak boleh bercerita kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;
- Bahwa, awalnya setelah kejadian telephon dari Penggugat tersebut adik Penggugat datang ke rumah saksi dan meminta uang kepada Saksi untuk digunakan membangun (mengecor) rumah tersebut;
- Bahwa, Penggugat meminta uang kepada saksi karena awalnya Saksi punya hutang kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000,-, sehingga saat itu Penggugat menagih hutang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, setelah kejadian telephon tersebut Saksi sudah mengganti (melunasi) hutang Saksi kepada Penggugat dengan mengangsurnya, pertama: uang sebesar Rp 10.000.000,- saksi gunakan untuk menebus gadai perhiasan emas Penggugat seberat sekitar 75 gram (Kalung 2 buah, Gelang 1 buah, cincin 3 buah), kedua: uang sebesar Rp 6.000.000,- untuk membayar pembelian meteran listrik di rumah Penggugat tersebut, ketiga: uang sebesar Rp 3.000.000,- untuk acara syukuran rumah tersebut, ketiga: untuk membayar hutang Penggugat kepada Hj. Adi dan sisanya diambil oleh Penggugat sendiri;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga tahu rumah tersebut milik Penggugat karena pada saat syukuran rumah tersebut saksi diundang dan sekaligus disuruh oleh Penggugat sendiri untuk mengundang tetangga agar hadir pada acara syukuran rumah tersebut;

- Bahwa, saksi tahu pada saat acara syukuran Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

4. Fathurrahman bin H. Fathar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi adalah teman sejak kecil dari Penggugat;

- Bahwa, antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi sudah bercerai;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah pertama di Dusun Dasan Baru Pejeruk;

- Bahwa, saksi tahu tentang adanya tanah dan rumah yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, saksi tahu sejak Penggugat masih di Arab Saudi ada membangun rumah di lokasi tanah yang ada di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti luas tanah tersebut, namun saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Barat dengan rumah adik Penggugat bernama Sudir dan sebelah Selatannya dengan tanah orang yang Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa, saksi tahu dari pengakuan Penggugat sendiri melalui Telephon kepada Saksi dan Isteri Saksi (Saksi bernama: Nurhidayah binti H. Pathurahman) sekitar tahun 2015 pada saat Penggugat masih di Arab Saudi bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari adik Penggugat bernama Sudir. Penggugat bercerita kalau Sudir awalnya punya hutang

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, namun karena tidak bisa melunasinya, maka tanah tersebut diserahkan oleh Sudir (adik Penggugat) kepada Penggugat sebagai gantinya;

- Bahwa, saksi tahu yang membangun rumah tersebut Penggugat dan yang disuruh mengurus pembangunannya adalah adik Penggugat bernama Sudir;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat membangun rumah tersebut karena Penggugat pernah menitipkan emas kepada isteri saksi untuk digadai dan uang hasil gadai tersebut kemudian diserahkan kepada adik Penggugat yang bernama Sudir untuk biaya pembangunan (pengecoran) rumah tersebut;
- Bahwa, saksi bersama isteri saksi yang menggadaikan emas tersebut;
- Bahwa, saksi juga melihat sendiri adanya pembangunan (pengecoran) rumah tersebut selang beberapa hari setelah mendapat uang tersebut;
- Bahwa, saksi juga hadir pada saat acara syukuran rumah Penggugat tersebut bahkan saksi yang membawa (mengangkut) kayu untuk acara tersebut;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa, untuk mengetahui kebenaran identitas dan keberadaan (lokasi) dari 2 (dua) obyek sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap 2 (dua) obyek sengketa perkara ini pada tanggal 16 Juni 2017. Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat tersebut menemukan fakta-fakta yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 16 Juni 2017 dan pokok hasil pemeriksaan setempat (*decente*) atas kedua obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan atas obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan 1 (satu) bangunan rumah permanen diperoleh bahwa obyek sengketa tersebut benar terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan luas dengan luas lebih kurang 2 (dua) are dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 20


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah milik Sudir;

Gambar dari keadaan obyek tersebut adalah sebagai berikut:




2. Hasil pemetaan dan pengukuran dan sengketa tersebut Gapura, Kecamatan luas tanah dan

1 (satu) bidang tanah nen diperoleh bahwa obyek asar Baru Pejeruk, Desa Tengah, namun mengenai idak diketahui dengan jelas

dengan batas-batas obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah almarhum Ambur/Gandre;
- Sebelah Selatan : Tanah Rohana/Kolam Amaq Marep;
- Sebelah Timur : Sungai/Irigasi;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Amaq/Inaq Marep;

Gambar dari keadaan obyek tersebut adalah sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolam Ikan

Tanah Obyek
Sengketa
Sungai/Irigasi

Bahwa

nya Penggugat telah mengajukan

kesimpulan

21 Juni 2017 dengan pokok

kesimpulan

Dalam Konpensasi

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa maskawin Penggugat sebagaimana posita angka 3 diatas belum diserahkan Tergugat kepada Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan maskawin tersebut kepada Penggugat;
- Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat atau senilai harga harta bersama tersebut;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Kesimpulan Pemohon atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bahwa, Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2017 dengan pokok kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Maskawin Penggugat/Tergugat rekonvensi;
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama yang harus dibagi dua oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/Penggugat rekonvensi adalah:

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Tanah pekarangan seluas 2 are yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun Basan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Ambur;

Timur : Telabah/Kali;

Selatan : Rumah Rohana;

Barat : Tanah Amaq Marep (orang tua Tergugat/Penggugat rekonvensi);

2.2. Tanah pekarangan seluas 2 are yang di atasnya berdiri bangunan rumah bertingkat yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas:

Utara : Jalan;

Timur : dahulu sawah;

Selatan : dahulu sawah;

Barat : rumah Sudir;

3. Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Bahwa, untuk melengkapi sekaligus meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ikhwal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil surat gugatannya yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap pokok-pokok gugatan Penggugat, baik dari aspek formil maupun materiil gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan 2 (dua) aspek hukum yang mendasar dan prinsipil. Aspek hukum pertama adalah tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kedua adalah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan aspek hukum pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama, dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Praya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) jenis kompetensi mengadilinya, yaitu kompetensi kewenangan (kompetensi) dan relatif;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan (kompetensi) absolut, telah ternyata bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah sengketa (gugatan) Maskawin (Mahar) dan Harta Bersama (Gana-gini) antara orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan absolut, pemeriksaan dan penyelesaian terhadap sengketa perkara (gugatan) *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan (kompetensi) relatif, telah ternyata bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sengketa (gugatan) harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang keduanya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan juga karena letak obyek sengketa juga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, oleh karena itu berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan relatif, pemeriksaan dan penyelesaian terhadap sengketa perkara (gugatan) *a quo* adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum kedua terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat Majelis Hakim berpendapat, ternyata dari dalil Penggugat yang diakui Tergugat terdapat fakta antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang melakukan akad nikah sesuai hukum Islam tetapi sudah bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhak dan cakap untuk

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum dalam mengajukan gugatan Maskawin (Mahar) dan Harta Bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menganatkan bahwa: "bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan Ketua berusaha mendamaikannya", maka Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkara (sengketa) secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa: "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi" dan menentukan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan", maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun oleh karena berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2017 mediasi tersebut dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan konstruksi pertimbangan hukum putusan ini, maka terlebih dahulu perlu penegasan terhadap pokok dalil-dalil gugatan Penggugat. Dimana dari dalil-dalil surat gugatan Penggugat Majelis Hakim dapat memilah dan mengklasifikasikan adanya 2 (dua) gugatan pokok Penggugat sebagai berikut:

1. Pokok gugatan pertama dari Penggugat adalah gugatan terhadap Mahar (Maskawin) berupa tanah seluas 4 are dengan rumah permanen di atasnya

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil bahwa mas kawain (Mahar) tersebut belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

2. Pokok gugatan kedua dari Penggugat adalah gugatan terhadap Harta Bersama (Gana-gini) berupa tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are yang di atasnya dibangun sebuah rumah berukuran sekitar 9x11 M² yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan dalil bahwa harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan dan saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat menuntut bagian $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pokok gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Pengugat telah mengajukan jawaban, replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya dari jawab menjawab antara kedua belah pihak telah ditemukan bahwa kedua pokok dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat dengan adanya klausula dan bantahan;

Menimbang, bahwa kedua dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat melalui jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut:

1. Dalil mengenai gugatan Maskawin (Mahar): Tergugat membenarkan bahwa yang menjadi Maskawin (Mahar) pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah adalah tanah dan rumah permanen di atasnya;
2. Dalil mengenai gugatan harta bersama (Gana-gini): Tergugat membenarkan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah Harta Bersama (Gana-gini) dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Tergugat di muka persidangan, dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang diadopsi

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”, dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui tersebut menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut:

1. Dalil mengenai gugatan Maskawin (Mahar): Tergugat membantah jika luas tanah yang menjadi Maskawin (Mahar) adalah 4 (empat) are, menurut Tergugat luas tanah yang dijadikan Maskawin (Mahar) tersebut adalah 2 (dua) are;
2. Dalil mengenai gugatan Harta Bersama (Gana-gini): *pertama*: Tergugat membantah jika luas tanah yang menjadi Harta Bersama (Gana-gini) yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk adalah 6 (enam) are, menurut Tergugat yang benar luas tanah dari harta bersama tersebut adalah 2 (dua) are. *Kedua*: Tergugat membantah jika ukuran (luas) rumah yang ada di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Barat adalah 9x11 M², menurut Tergugat ukuran (luas) rumah tersebut adalah 6x9 M²;

Menimbang, bahwa dari adanya bentuk bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok masalah (sengketa) yang terjadi diantara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah luas tanah yang menjadi Maskawin (Mahar) dalam sengketa perkara *a quo* adalah 4 (empat) are (dalil Penggugat) ataukah 2 (dua) are (dalil Tergugat)?;
2. Apakah luas tanah yang menjadi Harta Bersama (Gana-gini) dalam sengketa perkara *a quo* adalah 6 (enam) are (dalil Penggugat) ataukah 2 (dua) are (dalil Tergugat)? dan apakah ukuran rumah yang menjadi Harta Bersama (Gana-gini) dalam sengketa perkara *a quo* adalah 9x11 M² (dalil Penggugat) ataukah 6x9 M² (dalil Tergugat)?;
3. Apakah gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang Maskawin (Mahar) dan Harta Bersama (Gana-gini) dalam perkara *a quo* berdasarkan hukum ataukah tidak?;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya bantahan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat yang telah dirumuskan dalam pokok masalah tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka atas dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam pokok masalah (sengketa) di atas;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tulis berupa (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), yang terhadap keempat alat bukti tulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik secara formil maupun materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat-alat bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.4) yang diajukan Penggugat setelah diperiksa merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat ketiga alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut secara materiil;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti surat (P.3) yang diajukan Penggugat setelah diperiksa adalah surat biasa bukan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti (P.2) berupa Akta Cerai serta diperkuat dengan alat bukti (P.4) berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya peristiwa antara Penggugat dan Tergugat semula (pernah) menjadi suami isteri, namun sudah bercerai sejak tanggal 1 Februari 2017 di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti (P.3) berupa surat jawaban Tergugat pada saat mengajukan perkara perceraian adalah termasuk alat bukti surat yang bukan merupakan akta otentik dimana kekuatan pembuktiannya secara materiil hanya merupakan bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Di mana secara materiil pada dasarnya jawaban Tergugat yang ada pada surat tersebut adalah tanggapan Tergugat terkait dalil-dalil pokok perkara perceraian, bahkan dalam jawaban tersebut Tergugat mengajukan dalil bantahannya terkait luas tanah yang menjadi Maskawin (Mahar);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu: Kembas binti Amaq Diarap, Bantun alias H. Mashun bin Namsrah, Gecam alias Amaq Muah bin Amaq Nur dan Wiranama bin H.M. Adam;

Menimbang, bahwa terhadap keempat saksi tersebut setelah diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dimana keempat saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang (secara terpisah) dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dan keterangannya dapat diterima

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari keempat saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya hal-hal (keterangan para saksi) yang masih relevan dan terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, 2 (dua) dari keempat orang saksi Penggugat tersebut (bernama Hj. Kembas binti Amaq Diarap dan Bantun alias H. Mashun bin Namsrah) hadir dan mengetahui Maskawin (Mahar) pada saat pelaksanaan ijab kabul antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah seluas 4 (empat) are dengan rumah permanen di atasnya;
- Bahwa, 4 (empat) orang saksi Penggugat mengetahui adanya tanah dan rumah permanen yang menjadi Harta Bersama (Gana-gini) dari Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, dari keempat saksi Penggugat terdapat 3 (tiga) orang saksi (Bantun alias H. Mashun bin Namsrah, Gecam alias Amaq Muah bin Amaq Nur, dan Wirenama bin H. M. Adam) yang keterangannya saling berhubungan dan menguatkan satu dengan yang lainnya terkait luas tanah yang menjadi Harta Bersama (Gana-gini) tersebut. Dimana salah satu orang saksi dari ketiga saksi tersebut bernama Gecam alias Amaq Muah bin Amaq Nur bahkan tahu persis proses jual beli tanah yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi sendiri adalah penjual dari tanah harta bersama seluas 2 (dua) are yang dibangun rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi yang bernama Wirenama bin H. M. Adam juga tahu asal muasal tanah pekarangan seluas 2 (dua) are yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut karena tanah tersebut asalnya milik ayah Saksi yang dijual kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dari keempat saksi tersebut tidak tahu secara pasti mengenai ukuran rumah yang menjadi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai syarat materiil dari klasifikasi keterangan para saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim harus bepegang pada

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) unsur syarat materiil keterangan saksi, yakni keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian. Selanjutnya dari ketiga unsur syarat materiil tersebut yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.). Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 307 R.Bg.) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan saksi-saksi adalah bersifat bebas, artinya hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak;

Menimbang, bahwa dari klasifikasi materi keterangan keempat saksi yang diuraikan serta didasarkan pada unsur-unsur syarat materiil penilaian bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dari aspek materiil bahwa keterangan keempat saksi tersebut didasarkan pada alasan dan pengetahuannya masing-masing. Dimana keterangan keempat saksi tersebut masih relevan (bersesuaian) dengan dalil pokok gugatan Penggugat dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sepanjang yang diterangkan oleh keempat saksi tersebut. Oleh karena itu secara materiil Majelis Hakim berpendapat keterangan keempat saksi yang dipaparkan di atas dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan atas seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, secara materiil Majelis Hakim menemukan adanya 2 (dua) keterangan saksi yang dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatan Penggugat mengenai luas tanah yang menjadi Maskawin (Mahar) yang dibantah Tergugat ternyata tanah tersebut luasnya adalah 4 (empat) are. Oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang sama, secara materiil Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti Penggugat yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat bahwa luas tanah dan ukuran rumah harta bersama yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah 6 (enam) are (luas tanah yang didalilkan Penggugat) dan 9x11 M² (ukuran rumah yang didalilkan Penggugat). Dimana dari keterangan ketiga orang saksi Penggugat (Bantun alias H. Mashun bin

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namsrah, Gecam alias Amaq Muah bin Amaq Nur, dan Wirenama bin H. M. Adam) yang saling berkaitan dan bersesuaian bahkan hanya membuktikan bahwa tanah yang menjadi harta bersama tersebut diperoleh dari 2 (dua) kali transaksi jual-beli, namun mengenai luas tanah tersebut hanya ditemukan 1 (satu) keterangan saksi (Gecam alias Amaq Muah bin Amaq Nur) yang mengetahui secara langsung (hadir) dan sebagai pelaku transaksi jual beli tanah tersebut dengan luas lebih kurang 2 (dua) are. Sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah terbukti luas tanah yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sekitar lebih kurang 2 (dua) are;

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang sama, secara materiil Majelis Hakim juga tidak menemukan satu alat bukti yang membuktikan kebenaran dalil Penggugat mengenai ukuran rumah yang ada dalam lokasi tanah tersebut adalah 9x11 M². Sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat telah terbukti ukuran rumah permanen yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 6X9 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan mengenai tanah dan rumah harta bersama di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil yang dinyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta tetap persidangan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 2 (dua) are dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 6x9 M² yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat terkait dengan 2 (dua) dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tulis berupa (T.1), (T.2), (T.3) dan (T.4), yang terhadap keempat alat bukti tulis tersebut Majelis Hakim akan mempertibangkan syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik secara formil maupun materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat-alat bukti surat (T.1) berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya, (T.2) dan (T.3) keduanya

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SPPT adalah akta otentik dan setelah diperiksa ternyata memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat ketiga alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat-alat bukti surat (T.4) adalah sebuah gambar rumah bukan merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil setelah meneliti alat bukti (T.2) dan (T.3) ternyata nama wajib pajak yang tercantum dalam kedua SPPT tersebut bukan Penggugat atau Tergugat, akan tetapi tertera nama orang lain. Selain itu, Majelis Hakim menilai secara materiil alat bukti SPPT bukan merupakan alat bukti yang ditujukan untuk membuktikan tentang kepemilikan dari nama yang tercantum di dalam SPPT tersebut terhadap tanah dan bangunan yang tertera di dalamnya, namun hanya sebatas khusus ditujukan untuk membuktikan bahwa nama yang tercantum di dalam SPPT tersebut adalah orang wajib dikenai membayar pajak atas tanah dan bangunan tersebut. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan materi kebenaran kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas obyek harta bersama dalam perkara *a quo* alat bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yakni H. Gilang bin H. Bahri Akbar, Serti binti Amaq Marep, Nurhidayah binti H. Pathurahman, Fathurrahman bin H. Fathar;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Serti binti Amaq Mahrep sebagai saudara kandung Penggugat rekonsensi termasuk saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri tetapi saksi tersebut tidak mau mengundurkan diri sebagai saksi, oleh karena itu terhadap saksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. tidak memenuhi syarat formil menjadi saksi, sehingga terhadap keterangannya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat rekonpensi yang lain (selain saksi bernama Serti binti Amaq Mahrep) adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, terhadap bukti ketiga saksi yang diajukan Penggugat rekonpensi tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. memenuhi syarat formil saksi, sehingga keterangannya dapat didengar dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil bantahan Tergugat harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian. Selanjutnya dari ketiga unsur syarat materiil tersebut yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.). Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 307 R.Bg.) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan saksi-saksi adalah bersifat bebas, artinya hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari ketiga saksi Tergugat serta berpegang pada unsur-unsur syarat materiil penilaian keterangan saksi di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa keterangan ketiga orang saksi Tergugat tersebut secara materiil tidak ada yang relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, baik terhadap dalil bantahan mengenai luas tanah yang menjadi Maskawin (Mahar), maupun dalil mengenai luas tanah dan ukuran rumah yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, terhadap seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat selain dalil mengenai ukuran rumah yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpedapat bahwa dalil-dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain mendengar dan memeriksa seluruh alat bukti Penggugat dan Tergugat, terhadap keberadaan dan letak obyek sengketa dalam gugatan Harta Bersama (Gana-gini) dalam *perkara a quo* Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan dari hasil pemeriksaan setempat (*decente*) tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta kebenaran

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

adanya obyek tersebut, baik mengenai letak, batas-batas dan gambaran obyek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan 1 (satu) buah bangunan rumah tersebut benar terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, luas tanah 1 (satu) bidang tanah pekarangan tersebut lebih kurang 2 (dua) are dan ukuran dari 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut lebih kurang 6x9 M²;
3. Bahwa, batas-batas dan gambaran obyek tersebut yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah almarhum Ambur/Gandre;
- Sebelah Selatan : Tanah Rohana/Kolam dari Amaq Marep;
- Sebelah Timur : Sungai/Irigasi;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Amaq Marep/Inaq Marep;

Gambar dari keadaan obyek tersebut adalah sebagai berikut:



Menir
Tergugat, dik
yang diajukan Penggugat
serta diperkuat dengan has
menemukan dan selanjut
persidangan yang terkait erat dengan 2 (dua) pokok gugatan Penggugat
sebagai berikut:

lil gugatan Penggugat yang diakui
tulis (surat) dan saksi-saksi baik
yang telah dipertimbangkan di atas
setempat (*decente*), Majelis Hakim
ulkan adanya fakta-fakta tetap

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pokok gugatan Maskawin (Mahar) Penggugat, telah terbukti bahwa Maskawin (Mahar) pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah tanah seluas 4 (empat) are dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya dan telah terbukti Maskawin (Mahar) tersebut sampai saat ini belum diserahkan (dibayar) oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Pokok gugatan Harta Bersama (Gana-gini) Penggugat, telah terbukti 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 2 (dua) are dengan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 6x9 M² (bukan tanah seluas 6 (enam) are dan rumah berukuran 9x11 M² seperti yang didalilkan Penggugat), yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah almarhum Ambur/Gandre;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Rohana/Kolam ikan Amaq Marep;
- Sebelah Timur : Sungai/Irigasi;
- Sebelah Barat : Kolam/Tanah/Rumah Amaq/Inaq Marep;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka untuk menjawab 2 (dua) pokok gugatan Penggugat dalam surat gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkannya dengan mengacu dan berpijak pada ketentuan hukum (Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara') yang berkaitan dengan kedua pokok sengketa gugatan Penggugat. Sehingga terhadap fakta-fakta persidangan terkait 2 (dua) pokok sengketa tersebut nantinya Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah dapat dinyatakan sebagai fakta yang berdasar hukum (fakta hukum) yang berakibat hukum pada dikabulkannya gugatan Penggugat ataukah tidak berdasar hukum yang berakibat hukum pada ditolaknya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap fakta persidangan mengenai kedua dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diuraikan Majelis Hakim secara berurutan sebagai berikut;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan pertama terkait gugatan atas Maskawin (Mahar) yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah fakta terkait dalil gugatan Penggugat tersebut telah berdasarkan dan mengandung akibat hukum sehingga gugatannya dikabulkan ataukah tidak berdasar hukum, sehingga gugatannya ditolak. Pertimbangan hukum Majelis Hakim atas fakta pertama tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan apakah fakta terkait gugatan pembayaran Maskawin (Mahar) Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, maka terdapat 4 (empat) aspek hukum hukum yang perlu dipertimbangkan. *Pertama*: apakah Penggugat berhak secara hukum mengajukan gugatan mahar ke Pengadilan Agama?, *kedua*: apakah Penggugat berhak secara hukum untuk memperoleh mahar, *ketiga*: berapa besar mahar yang wajib diberikan berdasarkan hukum, dan *keempat*: bagaimana aspek hukum kewajiban mahar setelah terjadinya perceraian?;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama; *apakah Penggugat berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan mahar ke Pengadilan Agama*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam hukum positif (Peraturan Perundang-undangan di Indonesia) tidak mengatur secara spesifik tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum Ulama Indonesia yang tertuang dalam rumusan Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut serta dikaitkan dengan fakta adanya perselisihan tentang pembayaran Maskawin (Mahar) antara Penggugat dan Tergugat karena sampai saat ini Tergugat belum membayar/menyerahkan Maskawin (Mahar) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum berhak untuk mengajukan gugatan atas penyelesaian pembayaran Maskawin (Mahar) kepada Tergugat di Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang kedua; apakah *Penggugat berhak untuk memperoleh mahar*, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengacu dan bertitik tolak pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah mahar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Maskawin (Mahar) adalah terkait dengan adanya ikatan perkawinan, maka untuk mengambil dasar hukum tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum keabsahan perkawinan masyarakat di Indonesia dilakukan sesuai dengan masing-masing agamanya. Oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai hukum Islam, maka ketentuan terkait mahar juga tunduk dan didasarkan pada hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban mahar tertuang dalam Fariman Allah SWT sebagai berikut:

1. Surah an-Nisa ayat 4:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelapangan lagi baik akibatnya";

2. Surat an-Nisa ayat 24:

Artinya: "...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

3. Surat an-Nisa' ayat 25:

Artinya: "... dan berilah maskawin mereka menurut yang patut,";

Menimbang, bahwa selain firman Allah Swt di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan rumusan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemberian mahar adalah bentuk kewajiban mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, apabila bila

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui mempelai wanita mahar penyerahannya dapat ditanggihkan dan terhitung sebagai hutang mempelai pria;

Menimbang, bahwa konsep pemahaman tentang adanya hak dan kewajiban adalah lahir dari adanya perbuatan hukum dalam hal ini perbuatan hukum perjanjian atau akad dalam perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban secara bertimbal balik;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep pemahaman hukum dalam suatu akad perkawinan (nikah) adalah adanya hukum timbal balik antara kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian), yakni pembebanan kewajiban kepada suami atas isterinya adalah menjadi hak dari isteri, begitu juga sebaliknya, pembebanan kewajiban kepada isteri atas suaminya adalah menjadi hak dari suami. Berdasarkan konsep hukum timbal balik yang demikian, maka Penggugat yang berkedudukan hukum sebagai isteri mempunyai hak untuk memperoleh Maskawin (Mahar) sebagai haknya karena adanya akad nikah yang dilakukan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil firman Allah SWT yang dikutip di atas, diperkuat dengan rumusan kedua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan hukum terkait pemberian mahar (Maskawin) adalah sebuah bentuk kewajiban hukum yang harus (wajib) dipenuhi oleh suami terhadap isterinya. Dengan demikian, Penggugat berhak secara hukum untuk mendapatkan mahar yang masih terhutang (belum diserahkan) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum ketiga; apa dan berapakah hak Penggugat sebagai isteri atas mahar, dalam hal ini Majelis Hakim juga mendasarkan pada ketentuan hukum (syariat) Islam yang mengatur tentang besaran Maskawin (Mahar);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum (syariat) Islam tidak menentukan secara limitatif terhadap jenis (bentuk), jumlah dan besaran Maskawin (Mahar), akan tetapi terhadap bentuk, jumlah dan besaran Maskawin (Mahar) disesuaikan dengan kebiasaan atau kepatutan atau kemampuan atau berdasarkan kesepakatan. Ketentuan tersebut selain diatur dalam Firman Allah Swt dalam Surat an-Nisa' yang telah dikutip di atas juga sesuai dengan

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan dimana jenis (bentuk), jumlah dan besaran mahar yang diucapkan pada saat akad nikah adalah tanah pekarangan seluas 4 (empat) are dengan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya. Meskipun pada saat akad nikah dilaksanakan terhadap tanah dan rumah yang menjadi Maskawain (Mahar) tersebut tidak disebutkan letak dan batas-batasnya sebagaimana pula dinyatakan oleh Tergugat dalam jawabannya, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Maskawin (Mahar) dari Tergugat pada saat itu memang belum ada dan terhutang (Tergugat memang belum memilikinya) maka dengan tidak disebutkannya letak dan batas-batas tanah dan rumah yang menjadi maskawin tersebut pada saat akad nikah tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk dibebaskannya Tergugat dari pemenuhan atas Maskawin (Mahar) tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta serta dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bentuk (jenis), besaran dan jumlah Maskawin (Mahar) yang menjadi hak Penggugat adalah berupa tanah pekarangan seluas 4 (empat) are beserta 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga serta dikaitkan dengan fakta persidangan terkait jenis (bentuk), besaran dan jumlah Maskawin (Mahar) sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 2 surat gugatan Penggugat untuk diletakkan tanah pekarangan seluas 6 (enam) are dan rumah di atasnya menjadi maskawin dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan bahwa tanah pekarangan seluas 4 (empat) are dan 1 (satu) buah rumah permanen adalah Maskawin (Mahar) yang belum diserahkan (terhutang) oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum *keempat*; *bagaimana aspek hukum kewajiban mahar setelah terjadinya perceraian*, Majelis Hakim juga mendasarkan pada ketentuan hukum Islam yang mengatur masalah tersebut;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 40



Menimbang, bahwa selain berdasar pada firman Allah Swt yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan rumusan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa:

- (1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai;
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa mahar yang belum ditunaikan (dibayar) oleh mantan suami (dalam hal ini adalah Tergugat) setelah terjadi perceraian dengan Penggugat (mantan isteri) adalah menjadi utang dari Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat berkewajiban untuk melunasi Maskawin (Mahar) yang masih terutang tersebut kepada Penggugat, meskipun pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya yang menjadi kewajiban hukum Tergugat adalah menyerahkan (membayar) mahar yang telah ditetapkan tersebut, namun terkait apabila terdapat kesulitan dan atas persetujuan Tergugat Majelis Hakim sependapat dengan rumusan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Islam yang dari kedua rumusan tersebut dapat diambil sarinya bahwa pembayaran (pelunasan) terhadap mahar yang hilang atau belum dibayarkan ketika isteri telah diceraikan dalam keadaan *ba'da al-dukhul* (setelah digauli) dapat dilakukan dengan mahar mitsil, yaitu dapat dilakukan dengan mengganti uang senilai dengan maskawin yang hilang atau yang belum dibayarkan (terhutang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun yang terbukti mahar terutang (yang belum dibayar) oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa tanah seluas 4 are dengan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya, namun apabila dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut Tergugat mengalami kesulitan serta didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, maka penyerahan (pembayaran) terhadap Maskawin (Mahar) tersebut dapat dilakukan dengan membayar mahar *mitsil* berbentuk barang atau uang yang setara dengan nilai dari Maskawin (Mahar) yang telah ditetapkan tersebut;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum keempat dan pertimbangan hukum di atas serta dikaitkan dengan adanya fakta terkait Maskawin (Mahar) sampai saat ini belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 surat gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk menyerahkan maskawin tersebut kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan (membayar) Maskawin (Mahar) tersebut di atas kepada Penggugat, jika tidak bisa dibayar dalam bentuk natura berupa tanah pekarangan seluas 4 are dengan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya dapat dibayar dengan barang atau uang senilai mas kawin tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangan dan menjawab pokok gugatan Penggugat yang pertama terkait gugatan Maskawin (Mahar) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan dan sekaligus menjawab pokok gugatan Penggugat yang kedua terkait gugatan Harta Bersama (Gana-gini) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan kedua terkait Harta Bersama (Gana-gini) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah fakta tersebut telah terbukti berdasar dan mengandung akibat hukum, sehingga gugatannya dikabulkan ataukah tidak terbukti berdasar dan mengandung akibat hukum, sehingga gugatannya ditolak. Pertimbangan hukum Majelis Hakim atas fakta kedua tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan apakah fakta terkait gugatan pembagian Harta Bersama (Gana-gini) tersebut terbukti berdasar dan mengandung akibat hukum, maka terdapat 3 (tiga) aspek hukum yang saling berkaitan erat sehingga perlu untuk dipertimbangkan. *Pertama*; bagaimana batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*; apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat atas harta bersama tersebut, dan *ketiga*; aspek kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum pertama; *bagaimana batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum*

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Pengugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mendefinisikan dan mengatur tentang konsep harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi konsep hukum dari harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta persidangan mengenai kebenaran dari tanah pekarangan seluas lebih kurang 2 (dua) are (bukan 6 are) dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen berukuran lebih kurang 6x9 M² (bukan 9x11 M²) yang letak dan batasnya telah disebut dalam fakta di atas adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan dengan mengkaitkannya pada pertimbangan hukum mengenai konsep harta bersama di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menetapkan bahwa 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 2 (dua) are dan 1 (satu) buah rumah permanen ukuran lebih kurang 6x9 M² yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah almarhum Ambur/Gandre;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Rohana/Kolam ikan Amaq Marep;
- Sebelah Timur : Sungai/Irigasi;
- Sebelah Barat : Kolam/Tanah/Rumah Amaq/Inaq Marep;

dengan gambar keadaan obyek tersebut adalah sebagai berikut:





Timur:
Sungai/Irigasi

Keterangan

— (—) : adalah garis ba
adalah |
Tergugat;

Menimbang, bahwa i
ek hukum yang *kedua*; apakah
Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat terhadap harta bersama
tersebut setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpegang dan
mendasarkannya pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang
besaran bagian suami dan isteri terhadap harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa apabila
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya
masing-masing. Lebih lanjut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum
masing-masing di dalam Penjelasan Pasal 37 tersebut adalah hukum agama,
hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya tersebut dihubungkan
dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa penerapan atas pembagian (besaran bagian) harta
bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka
masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata harta bersama yang telah
ditetapkan tersebut di atas sampai saat ini belum dibagi (masih dikuasi
Tergugat), sedangkan telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah
bercerai, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim
berkesimpulan gugatan Penggugat yang termuat dalam petitum angka 4 untuk
meminta setengah bagian dari harta bersama juga dikabulkan dengan
menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$
(setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum yang ketiga: *tentang kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Penggugat dan Tergugat*, Majelis Hakim juga mendasarkannya ketentuan hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang mengatur tentang pembagian (penyerahan) atas harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya sejalan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan rumusan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketika terjadi perceraian antara suami-isteri yang beragama Islam serta terjadi sengketa terhadap pembagian harta bersamanya dilakukan sesuai agama Islam dan dilakukan di Pengadilan Agama. Oleh karena telah ternyata terdapat fakta persidangan dimana terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti tersebut masih dikuasi seluruhnya oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dilakukan pembagian (penyerahan) atas bagian Tergugat, maka berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum tersebut terhadap posita angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan/atau menguasai Harta Bersama (Gana-gini) tersebut untuk menyerahkan bagian dari Penggugat atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan jawaban atas 2 (dua) pokok gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Kompensi dan Rekompensi;

Dalam Rekompensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pertimbangan rekompensi ini selanjutnya disebut Penggugat rekompensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat rekompensi;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana termuat dalam surat jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya adalah menyatakan masih terdapat Harta Bersama (Gana-gini) antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang belum dibagi berupa tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) yang berada dalam SPPT No. 52.02.020.006-0058.0 atas nama NAHARUDIN alias H. NAHARYDIN seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang Kampung;
- Sebelah Timur : Tanah/Sawah H. Naharudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Naharudin;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Sudirman;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi dengan pokok dalil bantahan bahwa Tergugat rekonsensi tidak mengetahui adanya tanah dan rumah yang didalilkan Penggugat rekonsensi tersebut, bisa jadi tanah dan rumah tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi telah dibantah oleh Tergugat rekonsensi, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat rekonsensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya dan Tergugat rekonsensi juga wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti tulis (T.1), (T.2), (T.3) dan (T.4) yang penilaian terhadap keempat alat bukti tersebut secara formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensasi, sedangkan penilaian secara materiil terhadap keempat alat bukti tersebut yang masih berkaitan erat dengan dalil gugatan rekonsensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (T.1) berupa Putusan Pengadilan Agama Praya adalah akta otentik yang secara khusus putusan tersebut dikeluarkan untuk membuktikan telah terjadinya proses perceraian

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi di Pengadilan Agama Praya. Secara khusus, materi dari Putusan tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang kuat, sempurna dan mengikat atas adanya kepemilikan Tergugat rekonsensi terhadap rumah yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi ini. Namun demikian, salah satu isi (materi) dari putusan tersebut yang mengungkapkan adanya peristiwa bahwa Tergugat rekonsensi pulang ke rumahnya sendiri dapat dijadikan sebagai indikasi awal kepemilikan Tergugat rekonsensi atas rumah tersebut dengan harus ditambah dan diperkuat dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa secara materiil setelah meneliti alat bukti (T.2) dan (T.3) keduanya berupa SPPT ternyata setelah diperiksa nama wajib pajak yang tercantum di dalam kedua SPPT tersebut bukan atas nama Penggugat rekonsensi atau Tergugat rekonsensi, akan tetapi nama orang lain (NAHARUDIN dan AMAQ PUTRADI). Selain itu, Majelis Hakim menilai secara materiil alat bukti SPPT bukan merupakan akta yang secara khusus ditujukan untuk membuktikan tentang kepemilikan dari nama yang tercantum di dalam SPPT tersebut terhadap tanah dan bangunan yang tertera di dalamnya, namun secara khusus akta tersebut ditujukan untuk membuktikan bahwa nama yang tercantum di dalam SPPT tersebut adalah orang wajib dikenai untuk membayar pajak atas tanah dan bangunan tersebut. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan materi kebenaran kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas obyek harta bersama dalam perkara *a quo* alat bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti gambar bangunan rumah (T.4) hanya merupakan gambar tidak bisa dikategorikan sebagai surat-surat lain dan bukan juga akta, sehingga bukti tersebut hanya memberikan petunjuk yang bersifat gambar tentang dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulis, Penggugat rekonsensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang secara formil penilaian keempat saksi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan konpensasi, sedangkan penilaian secara materiil terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memenuhi syarat formil tersebut yang

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berkaitan erat dengan dalil gugatan rekonsensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari ketiga orang saksi Penggugat rekonsensi tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya hal-hal (keterangan para saksi) yang masih relevan dan terkait dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang dibantah oleh Tergugat rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa, 2 (dua) orang dari ketiga orang saksi Penggugat rekonsensi (bernama Nurhidayah binti H. Pathurahman dan Fathurrahman bin H. Fathar) mengetahui tentang perolehan Tergugat rekonsensi atas tanah tempat berdirinya rumah di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi harta bersama berdasarkan cerita dari Tergugat rekonsensi pada saat Tergugat rekonsensi masih di Arab Saudi (masih berhubungan suami-isteri dengan Penggugat rekonsensi);
- Bahwa, ketiga orang saksi Penggugat rekonsensi tidak ada yang melihat dan menyaksikan secara langsung peristiwa akad jual beli atau perjanjian tukar menukar antara adik Tergugat Rekonsensi bernama Sudir dan Tergugat rekonsensi atas peralihan hak tanah tempat dibangunnya rumah sengketa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa, ketiga orang saksi Penggugat rekonsensi melihat langsung proses dibangunnya rumah tersebut oleh Tergugat rekonsensi dengan pelaksanaan pembangunannya adalah adik Tergugat rekonsensi bernama Sudir;

Bahwa, 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonsensi (Nurhidayah binti H. Pathurahman dan Fathurrahman bin H. Fathar) diundang oleh Tergugat rekonsensi dan hadir pada saat selamatan rumah yang diadakan Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dari segi syarat materiil, keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat rekonsensi terkait dengan adanya pembangunan rumah permanen di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah oleh Tergugat rekonsensi adalah didasarkan pada alasan dan

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, keterangan ketiga saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan telah membuktikan tentang adanya (kebenaran) dalil gugatan rekonsensi terkait rumah permanen tersebut sebagai perolehan Tergugat rekonsensi pada saat masih menjalin ikatan suami-isteri dengan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonsensi mengenai asal usul tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut ternyata kedua saksi tersebut tidak ada yang melihat secara langsung peristiwa hukum atas peralihan hak atas tanah sengketa tersebut dan kedua orang saksi tersebut hanya mendengar cerita dari Tergugat rekonsensi yang menyatakan asal tanah dari kompensasi utang dari adik Tergugat Rekonsensi bernama Sudir kepada Tergugat Rekonsensi yang tidak dapat dilunasinya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat materiil keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim berbeda pendapat (*disenting opinion*), 2 (dua) Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil tidak dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan 1 Hakim Anggota berpendapa lain (*disenting*) yang terhadap pertimbangan disentingnya akan dimuat dalam akhir pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat rekonsensi telah mengajukan 4 (empat) alat bukti tulis dan saksi-saksi yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kompensi;

Menimbang, bahwa secara materiil setelah memeriksa seluruh alat-alat bukti tulis dan saksi-saksi Tergugat rekonsensi Majelis Hakim berpendapat ternyata dari seluruh alat bukti tersebut materinya tidak ada yang berkaitan erat untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat rekonsensi terkait siapa pemilik dari tanah dan rumah yang didalilkan Penggugat rekonsensi sebagai Harta Bersama (Gana-gini). Oleh karena itu, sepanjang berhubungan erat dengan pertimbangan atas materi gugatan rekonsensi ini maka keempat alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan dan letak obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan dari hasil pemeriksaan setempat (*decente*) tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta kebenaran adanya obyek tersebut, baik mengenai letak, batas-batas dan gambaran obyek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen tersebut benar terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, ukuran tanah pekarangan tersebut lebih 2 (dua) are dan rumah permanen tersebut 2 (dua) lantai (bertingkat), namun ukuran rumah tidak diketahui secara jelas;
3. Bahwa, batas-batas dan gambaran obyek tersebut yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang;
- Sebelah Timur : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah milik Sudir;

Gambar dari keadaan obyek tersebut adalah sebagai berikut:



Menimbang
dikuatkan dengan
diketahui hasil ak
terbukti dan menja

gugat rekonsensi yang
setempat (*decente*) dapat
gugat rekonsensi yang
harta bersama adalah 1

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 50




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bangunan rumah permanen dan tidak termasuk tanahnya yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang;
- Sebelah Timur : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah milik Sudir;

dengan gambar keadaan obyek tersebut adalah sebagai berikut:



() : ada
Menimbang
perlu mempertimbangkan
(berdasar) dan
tersebut atau tidak beralasan (berdasar) dan mengandung akibat hukum
ditolak gugatan rekonsensi tersebut. Pertimbangan hukum Majelis Hakim
atas fakta tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam gugatan
kompensi terkait gugatan harta bersama, dalam hal ini Majelis Hakim berpegang
pada pertimbangan mengenai 3 (tiga) aspek hukum yang saling berkaitan erat.
Berdasarkan pertimbangan atas ketiga aspek hukum tersebut juga gugatan
rekonsensi mengenai pembagian Harta Bersama (Gana-gini) yang diajukan

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi selanjutnya dapat disimpulkan apakah gugatannya terbukti berdasarkan hukum sehingga berakibat hukum pada dikabulkannya gugatan rekonsensi tersebut, ataukah tidak terbukti berdasarkan hukum sehingga berakibat hukum ditolaknya gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum pertama; *bagaimana batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Pengugat dan Tergugat*, Majelis Hakim telah berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pokok pertimbangannya telah diuraikan dalam gugatan konpensi. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut terhadap adanya fakta persidangan bahwa dalil gugatan rekonsensi yang terbukti kebenarannya sebagai harta yang diperoleh Tergugat rekonsensi selama masih dalam ikatan perkawinan dengan Pengugat rekonsensi adalah 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yang letak dan batasnya tidak termasuk tanah pekarangan 2 (dua) are yang dibangun rumah tersebut di atasnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 gugatan rekonsensi Pengugat rekonsensi dikabulkan untuk sebagian dengan menetapkan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dan tidak termasuk tanahnya yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang;
- Sebelah Timur : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah milik Sudir;

serta dengan gambar keadaan obyek tersebut adalah sebagai berikut:



Putusan No

3/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 52



Tanah Sudir

Tanah

/Amaq Gili

(—) : ada

adalah Harta Bersama
rekonpensi;

ekonpensi dan Tergugat

Menimbang

1 yang kedua; apakah

Penggugat rekonpensi berhak dan berapakah hak Peggugat rekonpensi terhadap harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim telah berpegang pada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya serta dihubungkan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pokok pertimbangannya telah diuraikan dalam gugatan konpensi. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut terhadap adanya fakta persidangan mengenai kebenaran rumah permanen yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas yang sampai saat ini belum dibagi (masih dikuasi Tergugat rekonpensi), sedangkan telah terbukti pula antara Peggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sudah bercerai, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Peggugat rekonpensi yang termuat dalam petitum angka 3 untuk meminta setengah bagian dari harta bersama juga dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing dari Peggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum *ketiga; aspek kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Peggugat dan Tergugat*, Majelis Hakim telah berpegang pada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya sejalan serta dihubungkan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan rumusan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang pokok pertimbangannya juga telah diuraikan dalam gugatan konpensi. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut terhadap adanya fakta persidangan bahwa harta bersama antara Peggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang telah terbukti tersebut masih dikuasi oleh Tergugat rekonpensi

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini belum dilakukan pembagian (penyerahan) atas bagian Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonsensi yang termuat dalam petitum angka 3 yang meminta menghukum Tergugat Rekonsensi membagi dua sama rata harta juga dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonsensi atau siapapun yang memperoleh hak dan/atau menguasai Harta Bersama (Gana-gini) tersebut untuk menyerahkan bagian dari Penggugat rekonsensi atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan jawaban atas gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Konpensasi dan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan penilaian mengenai materi keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat rekonsensi, Hakim Anggota II berbeda pendapat (*disenting opinion*). Letak perbedaan pendapat (*disenting opinion*) dari Hakim Anggota II dengan 2 Hakim yang lain dalam majelis perkara ini adalah mengenai pertimbangan penilaian atas kesaksian *testimonium de auditu* dari 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonsensi. Pertimbangan atas perbedaan pendapat (*disenting opinion*) dari Hakim Anggota II tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonsensi bernama Nurhidayah Binti H. Pathurrahman, Pathurrahman bin H Pathar telah menerangkan, pada saat kedua saksi tersebut (suami-isteri) masih mengasuh cucu dari Tergugat rekonsensi (saat hubungannya dekat/baik dengan Tergugat rekonsensi) mendapat cerita secara langsung dari Tergugat rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi memperoleh tanah pekarangan yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dari hasil kompensasi utang adik Tergugat Rekonsensi bernama Sudir (adik

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi bernama Sudir awalnya mempunyai hutang kepada Tergugat rekonpensi, namun karena tidak mampu melunasinya diganti dengan tanah tersebut) ketika Tergugat rekonpensi berada di Arab Saudi dan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi masih menjadi suami-isteri (belum bercerai);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat keterangan dari kedua orang saksi yang didapaknya pada saat masih mengasuh cucu Tergugat rekonpensi (dalam kondisi hubungannya dekat/baik dengan Tergugat rekonpensi) dapat digolongkan dengan keterangan yang sangat dekat kebenarannya. Selain itu, keterangan tersebut diperkuat juga dengan adanya fakta bahwa ternyata Tergugat rekonpensi telah membangun rumah permanen. Dimana pada saat pemeriksaan setempat (*decente*) Majelis Hakim mengetahui secara langsung bangunan rumah permanen tersebut cukup besar bahkan 2 (dua) lantai. Adanya fakta tersebut senyatanya telah bersesuaian dan mendukung akan adanya persangkaan Hakim bahwa Tergugat rekonpensi telah mendapatkan (memiliki) tanah tersebut sebelum membangun rumah permanen tersebut dan pada saat masih berhubungan sebagai suami-isteri dengan Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa perihal pembuktian atas adanya peristiwa hukum berupa peralihan hak atas tanah pekarangan dalam perkara *a quo* antara Tergugat rekonpensi dengan adiknya yang bernama Sudir merupakan suatu peristiwa hukum yang amat sangat sulit dibuktikan secara biasa atau secara langsung oleh orang umum yang tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kedua pelaku (subyek) hukum peristiwa tersebut, dalam hal ini adalah Tergugat rekonpensi dan adiknya yang bernama Sudir. Sehingga Hakim Anggota I berpendapat, kejadian (peristiwa) hukum yang terjadi sedemikian rupa dapat dijadikan dasar untuk menerima kebenaran atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonpensi, meskipun keterangan tersebut diperoleh dari cerita Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959, Hakim Anggota II berpendapat keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut meskipun diperoleh

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita Tergugat rekonsensi (*testimonium de auditu*), namun keterangannya dapat dijadikan landasan atas persangkaan hakim mengenai kebenaran adanya peristiwa hukum perolehan dan kepemilikan Harta Bersama (Gana-gini) Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berkesimpulan telah terbukti bahwa harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi bukan hanya berupa 1 (satu) buah bangunan rumah sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, namun tanah pekarangan yang dibangun (didirikan) 1 (satu) buah rumah permanen tersebut juga merupakan Harta Bersama (Gana-gini) antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya adalah harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka Hakim Anggota II menyimpulkan bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi dalam petitum angka 2 dan 3 gugatan rekonsensinya dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa tanah seluas ± 2 (dua) are dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen (2 lantai) di atasnya yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas yang telah tersebut adalah Harta Bersama (Gana-gini) antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang harus dibagi 2 dengan pembagian masing-masing dari Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat dan penilaian Hakim Anggota II terhadap keterangan saksi selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan *disenting opinion* di atas sama dengan pendapat 2 (dua) Hakim yang lain dalam majelis perkara ini;

Dalam konpensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 dan petitum gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi angka 3 terkait pembebanan biaya perkara Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menentukan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sengketa Harta Bersama dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam sub bagian sengketa perkawinan, maka terhadap biaya yang timbul dari pokok perkara (dalam konpensi) yang diajukan Penggugat/Tergugat rekonsensi dibebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonsensi sedangkan biaya yang timbul dari perkara gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi/Tergugat dibebankan kepada Tergugat/Penggugat rekonsensi;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah pekarangan seluas 4 (empat) are dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya adalah Maskawin (Mahar) yang belum diserahkan (terhutang) oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (membayar) Maskawin (Mahar) tersebut di atas kepada Penggugat, jika tidak bisa dalam bentuk natura berupa tanah pekarangan seluas 4 (empat) are dengan bangunan rumah permanen di atasnya atau dengan membayar uang senilai mas kawin tersebut;
4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 2 (dua) are beserta 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran lebih kurang 6x9 M² yang terletak di Dusun Dasan Baru Pejeruk, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah almarhum
 Ambur/Gandre;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Rohana/Kolam ikan Amaq Marep;
- Sebelah Timur : Sungai/Irigasi;
- Sebelah Barat : Kolam/Tanah/Rumah Amaq/Inaq Marep;

dengan gambar keadaan dan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah Harta Bersama (Gana-gini) dari Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan/atau menguasai Harta Bersama (Gana-gini) tersebut untuk menyerahkan bagian dari Penggugat atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dinilai dengan uang atau dijual kemudian dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dan tidak termasuk tanahnya yang terletak di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang;
- Sebelah Timur : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah hak milik H. Abd. Hamid/Amaq Gili;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah milik Sudir;

dengan gambar keadaan dan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah Harta Bersama (Gana-gini) dari Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang memperoleh hak dan/atau menguasai Harta Bersama (Gana-gini) tersebut untuk menyerahkan bagian dari Penggugat Rekonsensi atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dinilai dengan uang atau dijual kemudian dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

1. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 H. yang terdiri dari **Mansur, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis, S.H.** dan **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1438 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Lalu Mansur, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Muhlis, S.H.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Dalam Konpensasi

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Pemeriksaan setempat	: Rp	750.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH : Rp 1.266.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

2. Dalam Rekonpensasi

Pemeriksaan setempat	: Rp	750.000,00
----------------------	------	------------

JUMLAH : Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai bunyi Putusan aslinya;

Oleh: Penitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. Napsiah

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal. 60